

BAB IV

**PENGELOLAAN ZAKAT SECARA TRADISIONAL OLEH
MASYARAKAT KABUPATEN BARITO KUALA**

A. Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala

Barito Kuala adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, beribukota Marabahan. Barito Kuala berbatasan pada sebelah utara dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjar, sedangkan sebelah selatan dibatasi dengan Laut Jawa, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Letak astronomis Kabupaten Barito Kuala berada pada 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur dan 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan.¹

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 Km² atau 7,99 persen dari luas propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala ini meliputi 17 kecamatan, dengan Kecamatan Kuripan menjadi kecamatan terluas yang memiliki luas 343,5 Km² (11,46%), sedangkan Kecamatan Wanaraya adalah wilayah kecamatan yang paling kecil dengan luas 37,50 Km² (1,25%).


Dapat dilihat dari table berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka (Barito Kuala Regency in Figures) 2019* (Barito Kuala: CV Karya Bintang Muslim, 2019), h. 3.

Tabel 4.1. Rincian Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Tabunganen	Tabunganen Kecil	240,00
2	Tamban	Purwosari	164,30
3	Mekarsari	Tamban Raya	143,50
4	Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota I	126,00
5	Anjir Muara	Anjir Muara Kota	116,75
6	Alalak	Handil Bakti	107,35
7	Mandasatana	Puntik Luar	136,00
8	Jejangkit	Jejangkit Pasar	203,00
9	Belawang	Belawang	80,25
10	Wanaraya	Kolam Kiri	37,50
11	Barambai	Barambai	183,00
12	Rantau Badauh	Sungai Gampa	261,81
13	Cerbon	Bantuil	206,00
14	Bakumpai	Lepasan	261,00
15	Marabahan	Marabahan Kota	221,00
16	Tabukan	Teluk Tamba	166,00
17	Kuripan	Rimbun Tulang	343,50
	Barito Kuala-Marabahan (LUAS)		2.996,96

Dalam diagram dapat dilihat sebaran luas masing-masing kecamatan, sebagai berikut:



Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 3 Sub Wilayah Pembangunan yaitu:

1. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya Marabahan, meliputi kecamatan Marabahan (kec. pemekaran Bakumpai), Bakumpai (15 desa, 3 kelurahan), Cerbon (8 desa), Barambai (10 desa), Tabukan (13 desa), Kuripan (9 desa), Belawang (28 desa) dan Wanaraya (Kecamatan pemekaran Belawang (13 desa))
2. Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya Berangas, meliputi kecamatan Alalak (18 desa), Rantau Badauh (9 desa, 2 kelurahan) dan Mandastana (21 desa)
3. Sub Wilayah Pembangunan III dengan pusatnya Tamban, meliputi kecamatan Tamban (16 desa), Anjir Pasar (15 desa), Anjir Muara (15 desa), Mekarsari (9 desa) dan Tabunganen (14 desa).

Wilayah Barito Kuala diapit oleh dua sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Sungai ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi khususnya pengangkutan batubara. Wilayah Barito Kuala sangat dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air. Pertanian yang banyak dilakukan warga di daerah ini adalah pertanian rawa pasang surut. Kondisi air di sini memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi yaitu 3,5-4,5 dikarenakan jenis tanahnya yang didominasi tanah gambut.²

Dari jumlah penduduk, pada data statistik tahun 2019 ini, Kabupaten Barito Kuala memiliki sebaran jumlah penduduk sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 310.016 jiwa yang terdiri atas 155.586 jiwa penduduk laki-laki dan 154.430 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 mencapai 102 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 551 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 364 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kuripan sebesar 17 jiwa/Km².³

² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2017* (Barito Kuala: BPS Barito Kuala, 2017), h. 13.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2019 (Barito Kuala Regency in Figures 2019)* (Barito Kuala: BPS Barito Kuala, 2019), h. 47

Tabel. 4.2. Jumlah Penduduk Barito Kuala Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Dalam Ribuan)		
		Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Tabunganen	11.040	10.728	21.768
2	Tamban	16.875	16.589	33.464
3	Mekarsari	9.016	9.073	18.089
4	Anjir Pasar	8.334	8.448	16.782
5	Anjir Muara	10.918	10.818	21.736
6	Alalak	29.552	29.638	59.190
7	Mandasatana	8.106	8.022	16.128
8	Jejangkit	3.516	3.328	6.844
9	Belawang	7.197	7.068	14.265
10	Wanaraya	6.848	6.791	13.638
11	Barambai	7.936	7.796	15.732
12	Rantau Badauh	7.896	7.829	15.725
13	Cerbon	4.715	4.647	9.362
14	Bakumpai	5.265	5.228	10.493
15	Marabahan	10.907	10.939	21.846
16	Tabukan	4.518	4.514	9.032
17	Kuripan	2.947	2.974	5.921
	JUMLAH	155.586	154.430	310.016

2. Berdasarkan Agama

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Barito Kuala Berdasarkan Agama

No.	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Tabunganen	19.581	-	-	-	-	-
2	Tamban	31.189	-	-	-	-	-
3	Mekarsari	18.595	-	-	-	-	-
4	Anjir Pasar	18.213	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
5	Anjir Muara	21.287	-	-	-	-	-
6	Alalak	60.903	-	-	-	-	-
7	Mandasatana	15.770	-	-	-	-	-
8	Jejangkit	6.754	-	-	-	-	-
9	Belawang	14.101	-	-	-	-	-
10	Wanaraya	14.703	-	-	650	-	-
11	Barambai	15.050	73	-	742	-	-
12	Rantau Badauh	14.903	-	-	-	-	-
13	Cerbon	9.220	-	-	-	-	-
14	Bakumpai	11.412	-	-	-	-	-
15	Marabahan	109.13	-	-	21	3	-
16	Tabukan	9.208	-	-	-	-	-
17	Kuripan	5.766	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Barito Kuala, Barito Kuala Dalam Angka 2019⁴

3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala

Sampai tahun 2018, sesuai dengan laporan data dari BPS Kabupaten Barito Kuala dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan, menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah dalam kisaran angka 14.000 an penduduk.⁵ Apabila diprosentasikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 yang berjumlah 310.016⁶, maka sekitar 4,5% masyarakat Kabupaten Barito Kuala masih hidup dalam garis kemiskinan.

4. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Barito Kuala

Tabel 4.4. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Barito Kuala

⁴ Ibid., h. 137.

⁵ Ibid., h. 366.

⁶ Ibid., h. 364.

No.	Kecamatan	Agama					
		Masjid	Musolla/ langar	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Tabunganen	18	52	-	-	-	-
2	Tamban	26	83	-	-	-	-
3	Mekarsari	14	42	-	-	-	-
4	Anjir Pasar	9	58	-	-	-	-
5	Anjir Muara	13	56	-	-	-	-
6	Alalak	29	91	-	-	-	-
7	Mandasatana	16	27	-	-	-	-
8	Jejangkit	9	20	-	-	-	-
9	Belawang	13	48	-	-	-	-
10	Wanaraya	18	68	-	-	1	-
11	Barambai	14	43	-	-	1	-
12	Rantau Badauh	15	42	-	-	-	-
13	Cerbon	11	29	-	-	-	-
14	Bakumpai	9	23	-	-	-	-
15	Marabahan	21	48	-	-	-	-
16	Tabukan	10	15	-	-	-	-
17	Kuripan	8	14	-	-	-	-
	JUMLAH	253	759	-	-	2	-

Sumber: BPS Barito Kuala, Barito Kuala Dalam Angka 2019⁷

Kabupaten Barito Kuala memiliki 253 masjid dan 759 musolla atau langar atau sebutan lain. Dalam kesehariannya, bahwa fungsi masjid dan langgar sangat fitral dalam persoalan agama, termasuk zakat, dimana zakat sudah menjadi tradisi (khususnya zakat fitrah) menjadi wilayah takmir masjid ataupun musholla. Ada potensi besar pengelolaan zakat apabila dilakukan dengan baik, dan dikelola oleh badan professional, dapat mengentaskan kemiskinan 4,5% di Kabupaten Barito Kuala tersebut.

⁷ Ibid., h. 138.

B. Pengelolaan Zakat secara Profesional dan Tradisional di Kabupaten Barito Kuala

Sebelum membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat secara tradisional di Kabupaten Barito Kuala, penulis membahas terlebih dahulu pengelolaan zakat secara kontemporer dan professional yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Kuala, sehingga dapat dilihat perbandingannya dengan pengelolaan secara tradisional, dan faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kabupaten Barito Kuala (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala merupakan Lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) Serta mengkoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Kalimantan Selatan.

Baznas Kabupaten Barito Kuala menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS dan DSKL berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS secara struktural, setiap kelembagaan BAZNAS berada di bawah pimpinan tertinggi di masing-masing wilayah. BAZNAS terdiri dari Baznas Pusat, 34 Baznas Provinsi dan 365 BAZNAS Kota/Kabupaten.

1. Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq, dan Sadakah (ZIS) yang Profesional, Transparan, Amanah, dan Mandiri dengan Berbasiskan Kemitraan.

2. Misi

- a. Memperkuat Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala
- b. Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS, sehingga menjadi lebih Profesional, Transparan, Amanah, dan Mandiri
- c. Meningkatkan Pendayagunaan ZIS dan Peran aktif Masyarakat.

3. Tentang Pengumpulan

- 1 Layanan Counter Zakat
- 2 Layanan Jemput Zakat
- 3 Layanan Zakat Via Transfer
- 4 Layanan Zakat Via UPZ/UPZIS

4. Tentang Pendistribusian

- EKONOMI

BATOLA MAKMUR merupakan kegiatan Bantuan Dana bergulir untuk usaha produktif.

- PENDIDIKAN

BATOLA CERDAS merupakan kegiatan bantuan biaya belajar SLTA hingga sampai pada perguruan tinggi, Bantuan peningkatan kualitas TPA dan tempat ibadah dan bantuan kualitas siswa dan guru/guru mengaji.

- **KESEHATAN**

BATOLA SEHAT merupakan kegiatan santunan dhu'fa yang sedang sakit.

- **KEMANUSIAAN**

BATOLA PEDULI merupakan kegiatan Bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa, rehabilitasi/pembangunan rumah da'i terpencil dan rehabilitasi/pembangunan rumah kaum masjid dan langgar.

- **DAKWAH ADVOKASI**

BATOLA TAQWA Merupakan kegiatan, santunan paket ceria dhu'fa, santunan ibnu sabil, santunan gharim, santunan Muallaf, Bantuan Fisabilillah, Bantuan Majelis Ta'lim dan santunan dalam hal pembinaan/pengembangan desatinaan.

Zakat yang ditunaikan melalui amil akan lebih terarah dan terukur dalam program pendistribusian membantu mustahik mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

5. Pencatatan dan Pelaporan

- Pencatatan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109
- Berkomitmen Menyampaikan laporan bukuan, laporan semester dan laporan tahunan ke Baznas Provinsi, dan Kemenag Kabupaten

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala tidak banyak memiliki perencanaan program, baik dalam hal penghimpunan maupun dalam pendistribusian. Di antara program yang dijalankan dalam program penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) adalah dengan sistem pemotongan gaji para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Program penghimpunan yang dilakukan tidak menggunakan sistem *targeting*. Dalam rangka pemetaan data muzakki, BAZNAS ini bekerjasama dengan UPZ-UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan data mustahik secara khusus belum dilakukan pemetaannya.

BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala berdasarkan hasil koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Kuala. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Badan Pelaksana terdiri dari satu orang Ketua dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang Wakil Sekretaris serta satu orang Bendahara. Dewan Pertimbangan terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris, dan dibantu oleh empat orang Anggota. Sedangkan Komisi Pengawas terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris, ditambah dengan lima orang Anggota. SDM pengurus dan pengelola BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

hampir seluruhnya diisi oleh para Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Sehingga para pengelolanya memiliki peran ganda, yaitu selain sebagai amil, mereka juga berperan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam sistem akuntansi pelaporan dan manajemen informasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala belum menerapkan secara penuh aplikasi SiMBA yang ditrainingkan BAZNAS Provinsi karena terkendala Pengelolaan berperangkat pendukung seperti jaringan internet dan SDM pengelolanya.

6. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barito Kuala

Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa pengelolaan zakat di wilayah Barito Kuala masih didominasi swadaya masyarakat. Sosialisasi yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala selama ini adalah dengan cara mendistribusikan selebaran kepada masyarakat, khususnya kepada para muzakki yang potensial. Sosialisasi ini dilakukan bekerjasama dengan UPZ-UPZ yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Cara lain yang ditempuh dalam mensosialisasikan ZIS kepada masyarakat adalah dengan mengadakan seminar atau orientasi tentang zakat. Pola pendistribusian dana ZIS yang terhimpun kepada para mustahik adalah dengan memberikan program beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain itu dana ZIS disalurkan secara konvensional dan bersifat konsumtif, yaitu dengan mendistribusikannya kepada kaum fakir miskin. Dalam pengelolaan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa kendala, di antaranya; pertama, kurangnya

koordinasi antara pimpinan pengelola dengan staf dan amil zakat di bawahnya; kedua, karena para pengelola sendiri memiliki peran ganda dalam pekerjaannya, maka tentunya mereka tidak bisa memfokuskan diri mereka sepenuhnya dalam mengelola BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Barito Kuala masih belum memiliki pengawasan, baik dari lembaga internal maupun dari lembaga eksternal. Laporan pengelolaan dana ZIS disampaikan secara rutin setiap enam bulan sekali kepada para muzakki. Adapun pengelolaan dana yang dilaporkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.

Bagi umat muslim di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan pembayaran zakat dapat dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat (Baznas) atau lembaga resmi dengan cara datang secara langsung atau via online. Informasi dan cara pembayaran zakat langsung di Kab. Barito Kuala dapat dilakukan di: alamat Baznas Kab. Barito Kuala berada di Jl. Jend. Sudirman No. 13 Barito Kuala. Nomor telepon 0511-799044.

a. Rencana dan Realisasi Penerimaan

Didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala menargetkan pengumpulan meningkat 100% dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 610.000.000,-, dan realisasi telah mencapai Rp. 346.696.444,- atau dengan kata lain realisasi mencapai 56,84% selama 1 tahun berjalan. Adapun dari sumber-sumber penerimaan,

penerimaan zakat sudah mencapai 46,55% yaitu dari target rencana dana sebesar Rp. 360.000.000,- sedangkan realisasinya sudah mencapai Rp. 167.566.850,- tergolong merupakan pencapaian yang baik. Adapun penerimaan dan infaq/ sedekah belum terealisasi 100%, penerimaan infaq sudah terealisasi sebesar 71,65%.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.5. RENCANA & REALISASI PENERIMAAN
Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.1	Penerimaan Dana Zakat	360.000.000	167.566.850	46,55
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	310.000.000	81.915.000	26,42
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan		51.500.000	#DIV/0!
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	50.000.000	34.151.850	68,30
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	250.000.000	179.129.594	71,65
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	250.000.000	179.129.594	71,65
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat			#DIV/0!
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	-	-	#DIV/0!
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility			#DIV/0!
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)			#DIV/0!
	TOTAL PENERIMAAN	610.000.000	346.696.444	56,84

b. Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

Tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selain menerima dana zakat, infaq, sedakah dan dana bantuan social lainnya adalah menyalurka dana tersebut kepada 8 (delapan) asnaf. Adapun pencapaian realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf selama 1 Tahun berjalan dengan rencana penyaluran sebesar Rp. 550.000.000,-, dan penyalurannya yang terealisasi Rp. 329.847.495,- atau sebesar 59,97%. Hal tersebut memberikan gambaran akan tugas kami BAZNAS Kabupaten Barito Kuala masih memiliki tugas besar dalam mengejar pencapaian dengan waktu yang tersisa.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.6.
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF
Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	310.000.000	166.321.995	53,65
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	75.000.000	76.050.000	101,40
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	139.750.000	34.451.850	24,65
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	38.750.000	16.760.500	43,25
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	1.000.000	500.000	50,00
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob		-	#DIV/0!
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin		5.685.145	#DIV/0!

1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	50.500.000	32.874.500	65,10
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	5.000.000	-	-
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	240.000.000	153.525.500	63,97
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	35.000.000	59.096.500	168,85
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	127.500.000	54.870.000	43,04
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	40.000.000	19.559.000	48,90
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf			#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob			#DIV/0!
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin			#DIV/0!
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	37.500.000	20.000.000	53,33
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil			#DIV/0!
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-	#DIV/0!
3.1	Penyaluran dana CSR			#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil			#DIV/0!
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	-	-	#DIV/0!
4.1	Penyaluran dana DSKL			#DIV/0!
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil			#DIV/0!
	TOTAL PENYALURAN	550.000.000	319.847.495	58,15

c. Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program

Didalam Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam perencanaan penyaluran

terbagi dalam beberapa program seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah-advokasi. Adapun penyalurannya telah terrealisasi diseluruh program tersebut dengan Variasi Nilai berbeda-beda. Adapun program yang realisasinya paling tinggi adalah program ekonomi yaitu terealisasi sebesar 154,15% dari rencana Rp. 22.350.000,- realisasi sebesar Rp. 34.451.850,- dari dana Zakat. (Tabel 2.3 Terlampir)

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.7.
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*
Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	271.250.000	110.501.850	40,74
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	105.500.000	40.700.000	38,58
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	50.000.000	400.000	0,80
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Biaya Hidup	89.900.000	34.950.000	38,88
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	22.350.000	34.451.850	154,15
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	3.500.000	-	-
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	200.000.000	113.966.500	56,98
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	27.500.000	7.950.250	28,91
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	65.000.000	300.000	0,46
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	47.500.000	50.846.250	107,04
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk			

	Ekonomi	45.000.000	54.870.000	121,93
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	15.000.000	-	-
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-	#DIV/0!
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan			#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan			#DIV/0!
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi			#DIV/0!
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi			#DIV/0!
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	-	-	#DIV/0!
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan			#DIV/0!
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan			#DIV/0!
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi			#DIV/0!
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah			#DIV/0!
	TOTAL PENYALURAN	471.250.000	224.468.350	47,63

* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

d. Rencana & Realisasi Penggalangan Muzaki dan penerima Manfaat

Berikut data Penggalangan muzaki dan penerimaan manfa'at yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan untuk penggalangan muzaki baik orang maupun badan belum optimal angka realisasi masih rendah sekali untuk orang hanya sebesar 4.114 Orang sedangkan realisasinya hanya sebesar 54. Sedangkan untuk Badan pun belum optimal angka realisasinya yaitu sebanyak 51 Lembaga

sedangkan target 1.000 Lembaga. Besar Harapan dengan waktu yang ada kami akan berusaha mengoptimalkan Penggalangan Muzzaki dan Penerimaan Manfaat yang lebih besar.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.8.

RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT
Tahun 2018

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzaki	6971	54	0,77	1429	51	3,57
1.1	Muzaki	4114	54	1,31	1000	51	5,10
1.2	Munfik	2857	0	-	429	0	-
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia			#DIV/0!
1.4	Donatur DSKL			#DIV/0!			#DIV/0!
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	215	788	366,5	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	50	192	384	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	35	7	20	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	20	215	1075	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	100	374	374	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	10		0	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3	Pengentasan Kemiskinan	10	0	0	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3,1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	10		0	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

e. Rencana & Realisasi Penerimaan Dan Penggunaan Hak Amil

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Atas dasar itu amil memiliki hak untuk mendapat 12,5% dari harta zakat. Adapun rencana penerimaan amil dari zakat BAZNAS Kabupaten Barito Kuala adalah Rp. 45.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 16.760.500,- atau mencapai 37,25%. Dari sumber infaq penerimaan amil terealisasi sebesar 39,12% dari rencana Rp. 50.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 19.559.000,-. Karena hak amil tidak mencukupi maka diambil dari dana infaq asnaf fisabillah Sebesar Rp. 30.000.000,-.

Belanja pegawai mendominasi penggunaan hak amil dengan rencana Rp. 20.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.600.000 atau sebesar 73%. Untuk beban administrasi umum angka realisasi yaitu 58,68% dari rencana yang hanya sebesar Rp. 30.500.000,-, sedangkan realisasi sudah sebesar Rp. 17.898.649,-. Dan ada penggunaan hak amil tidak terduga kategori penggunaan lain hak amil sebesar Rp. 38.349.500,-.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala

Tabel 4.9.

RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	95.000.000	66.319.500	69,81
1.1	Penerimaan (alokasi) hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%)	45.000.000	16.760.500	37,25
1.2	Penerimaan hak amil dari Infak asnaf fi sabilillah		30.000.000	#DIV/0!
1.3	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	50.000.000	19.559.000	39,12
1.4	Penerimaan hak amil dari dana CSR			#DIV/0!
1.5	Penerimaan (alokasi) hak amil dari DSKL			#DIV/0!
1.6	Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil			#DIV/0!
1.7	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional			#DIV/0!
2	Penggunaan Hak Amil	74.812.500	75.391.349	100,77
2.1	Belanja pegawai	20.000.000	14.600.000	73,00
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	16.562.500	-	-
2.3	Biaya perjalanan dinas	1.000.000	4.543.200	454,32
2.4	Beban administrasi umum	30.500.000	17.898.649	58,68
2.5	Beban penyusutan		-	#DIV/0!
2.6	Pengadaan aset tetap	5.000.000	-	-
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	1.750.000	-	-
2.8	Penggunaan lain hak amil		38.349.500	#DIV/0!

f. Rencana & Realisasi Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi

Untuk rencana dan realisasi biaya operasional berdasarkan fungsi coordinator tidak ada realiasi. Namun, untuk penggunaan hak amil secara

umum sebesar 94,46% dari rencana Rp. 79.812.500 dan realisasinya sebesar Rp. 75.391.394,- Hak Keuangan Anggota mendominasi penggunaan hak amil, sama sekali tidak ada rencana dan sedangkan realisasinya sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 38.349.500,- Untuk beban administrasi umum yaitu 58,68% dari rencana Rp. 30.500.000,- dan realisasinya Rp. 17.898.649,-.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.10.
RENCANA & REALISASI BIAVA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI
Tahun 2018

No	Keterangan	Hak Amil			APBD/APBN		
		Rencana (Rp)*	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rencana (Rp)*	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Fungsi Koordinator	5.000.000	42.149.500	842,99	39.000.000	10.000.000	25,64
1.1	Belanja pegawai			#DIV/0!	35.000.000		-
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi			#DIV/0!	-	10.000.000	#DIV/0!
1.3	Biaya perjalanan dinas	5.000.000	3.800.000	76,00	4.000.000		-
1.4	Beban administrasi umum			#DIV/0!			#DIV/0!
1.5	Beban penyusutan			#DIV/0!			#DIV/0!
1.6	Pengadaan aset tetap			#DIV/0!			#DIV/0!
1.7	Biaya jasa pihak ketiga			#DIV/0!			#DIV/0!
1.8	Biaya lain fungsi koordinator			#DIV/0!			#DIV/0!
1.9	Hak keuangan anggota		38.349.500	#DIV/0!			#DIV/0!
1.10	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi			#DIV/0!			#DIV/0!
2	Fungsi Operator	74.812.500	33.241.849	44,43	61.000.000	15.000.000	24,59
2.1	Belanja pegawai	20.000.000	14.600.000	73,00	30.000.000		-

2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	16.562.500		-	-	10.000.000	#DIV/0!
2.3	Biaya perjalanan dinas	1.000.000	743.200	74,32	1.000.000		-
2.4	Beban administrasi umum	30.500.000	17.898.649	58,68	10.000.000	5.000.000	50,00
2.5	Beban penyusutan			#DIV/0!			#DIV/0!
2.6	Pengadaan aset tetap	5.000.000		-	20.000.000		-
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	1.750.000		-			#DIV/0!
2.8	Biaya lain fungsi operator			#DIV/0!			#DIV/0!
	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	79.812.500	75.391.349	94,46	100.000.000	25.000.000	25,00

g. Rencana & Realisasi Penggunaan Dana APBN/APBD

Sebagai lembaga yang memiliki payung hukum Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Barito Kuala juga berhak mendapatkan dana operasional dalam menjalankan tugas-tugasnya dan untuk menunjang kinerjanya. Untuk rencana penggunaan dana APBD BAZNAS Kabupaten Barito Kuala merencanakan sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan realisasinya sangat rendah sebesar Rp. 25.000.000,-.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.11.
RENCANA & REALISASI PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
Tahun 2018

No	Keterangan	APBN			APBD Kot			APBD KAB		
		Ren cana (Rp)	Real isasi (Rp)	Cap aian (%)	Ren cana (Rp)	Real isasi (Rp)	Cap aian (%)	Renc ana (Rp)	Real isasi (Rp)	Cap aian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10 / 9
1	Penggunaan Dana APBN / APBD	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	100000000	25000000	25,00
1.1	Hak Keuangan									

	Pimpinan							25.00 0.000		
1.2	Biaya administrasi umum							50.00 0.000	5.00 0.00 0	
1.3	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi							25.00 0.000	20.0 00.0 00	

h. Rencana dan Realisasi Pengumpulan dan Penyaluran Ramdhan

Bulan ramdhan menjadi bulan yang berbeda dari bulan lainnya bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional rencana pengumpulan selama bulan ramdhan sebesar Rp.150.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 103.213.100,-.

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.12.
RENCANA & REALISASI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN
RAMADHAN
TAHUN 1439 H / 2018 M

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.	Pengumpulan	150000000	103213100	68,81
1.1	Zakat Maal	50.000.000	46.075.000	92,15
1.2	Zakat Fitrah	50.000.000	34.151.850	68,30
1.3	Infak	50.000.000	22.986.250	45,97
1.4	DSKL	-	-	#DIV/0!

2.	Penyaluran	200.000.000	132.901.850	66,45
3.	Daya Serap	128,76		

i. Rencana & Realisasi Penerimaan Manfaat Per Asnaf

Dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS Kabupaten Barito Kuala menyalurkan kepada asnaf yang memang berhak menerimanya yaitu 8 asnaf. Asnaf fakir miskin yang realisasinya sangat bagus yaitu dengan rencana 215 Orang sedangkan realisasinya sebanyak 788 Orang atau realisasinya sebanyak 368%. Untuk asnaf sabillah yaitu sebanyak 50% dari rencana 50 Orang dan realisasi sebanyak 25 orang. Untuk asnaf gharimin angka realisasi 20% dari rencana sebanyak 50 orang dan realisasi sebanyak 10 orang. (Tabel 2.9 Terlampir)

BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala
Tabel 4.13.
RENCANA & REALISASI PENERIMA MANFAAT PER ASNAF
Tahun 2018

No	Keterangan	Rencana (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf	405	831	205,19
2.1	Penerima manfaat asnaf Fakir Miskin	215	788	367
2.2	Penerima manfaat asnaf Amil	20	7	35
2.3	Penerima manfaat asnaf Muallaf	10	1	10
2.4	Penerima manfaat asnaf Riqob	10	0	-

2.5	Penerima manfaat asnaf Gharimin	50	10	20
2.6	Penerima manfaat asnaf Sabilillah	50	25	50
2.7	Penerima manfaat asnaf Ibnu Sabil	50	0	-

Sarana dan prasarana pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala Periode 2018

Tabel 4.14. Sarana dan prasarana pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala Periode 2018

NO	NAMA BARANG	PERIODE PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	Kondisi barang				Umur Ekonomis
				B	R	S	> U	Tahun
1	Meja Kayu (2 buah)	2016	500,000.00	√				2
2	Kursi Plastik (4 Buah)	2016	300,000.00	√				2
3	Lemari Kayu	2016	200,000.00	√				2
4	Laptop Acer Aspire, V5 (2 buah)	2016	9,000,000.00	√	√			2
5	Kipas Angin (2 Buah)	2016	225,000.00	√				2
6	Printer cannon (2 buah)	2016	1,600,000.00				√	2
7	Printer Pixma IP2770	2016	800,000.00		√			2
8	CPU	2016	5,000,000.00				√	2
9	Monitor (2 buah)	2016	2,000,000.00		√			2
10	Laptop lenovo	2016	4,000,000.00	√				2
11	Kursi Plastik (3 Buah)	2018	300,000.00	√				1
12	Kursi (1 Buah)	2018	900,000.00	√				1
JUMLAH ASET TETAP			24,825,000.00					

Pengelolaan zakat secara tradisional di wilayah Kabupaten Barito Kuala, mayoritas dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah selain perkotaan. Namun dalam penelitian penulis, ternyata tidak hanya masyarakat yang tinggal dipedesaan saja yang melakukan praktik pengelolaan zakat secara tradisional, namun juga dilakukan oleh masyarakat perkotaan yang notabene lebih modern dalam pemikiran dan lebih toleransi dalam menerima perbedaan dan pembaruan dalam hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diteliti baik dari sisi sosiologisnya maupun dari materi hukumnya.

C. Analisis tentang Pengelolaan Zakat secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dari penelitian penulis tentang pengelolaan Zakat secara Tradisional di Kabupaten Barito Kuala, masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Hal ini terjadi meskipun banyak tokoh, ulama, dan akademisi mengetahuinya. Dari wawancara dan angket yang penulis sebar, 9 dari sepuluh responden membenarkan hal tersebut. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh para amil⁸ tradisional yang dipilih oleh kesepakatan takmir masjid ataupun langgar.

Amil-amil tradisional yang dibentuk di masyarakat tersebut tidak hanya dipilih karena keahliannya terhadap zakat, namun ada kriteria-kriteria lain yang mesti dipenuhi oleh calon amil tradisional tersebut. Kriteria tersebut adalah bahwa calon amil tersebut dipercaya oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat, selain itu harus amanah dalam menjalankan tugasnya.⁹ Namun menurut MN, bahwa di wilayah Wanaraya hanya ada 1 UPZ yang dia pimpin sejak tahun 2014 sampai 2021 nanti. Padahal di wilayah Kecamatan Wanaraya sendiri memiliki 18 Masjid

⁸ Pengertian amil menurut Yusuf al-Qardhawi adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahik. al-Qardhawi, h. 545. Sedangkan menurut Hasbi as-Sidiqqi, yang memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa amilin adalah petugas yang diberi upah dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka. Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, tth), h. 209. Lihat Sabiq, h. 327. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1973), Jilid 10, h. 513. Lihat juga Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Surakarta: al-Qawwam, 2011), h. 332. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, trans. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 267. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat dari pengumpulan sampai mendistribusikan kepada para mustahik.

⁹ Wawancara dengan MN, pengurus langgar Nurul Amal Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya.

dan 68 Musholla¹⁰, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang makna amil masih belum berkembang. Amil yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih Syafiiyah, adalah orang yang memiliki syarat tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat. Pemerintah disini tidak bisa dimaknai luas, dengan kepala desa atau tuan guru, karena mesti berlandaskan undang-undang atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri.

قَوْلُهُ الْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ إِنْ كَانَ كَسَاعٍ يَجِبُهَا وَكَاتِبٍ يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابَ
الْأَمْوَالِ¹¹

Pernyataan Ibnu Qasim al Ghazi: Amil yaitu orang yang dipekerjakan imam, maksudnya seperti *sa'i* yang mengambil dan mengumpulkan zakat atau katib yang mengadministrasikan harta zakat yang diberikan pemiliknya (selaku wajib zakat). Sekelompok orang yang biasa disebut panitia zakat dihukumkan bukan amil sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian amil zakat tersebut, karena satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu mereka tidak dianggap oleh imam atau kepala negara.

قَوْلُهُ الْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ إِنْ كَانَ كَسَاعٍ يَجِبُهَا وَكَاتِبٍ يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابَ
الْأَمْوَالِ وَقَاسِمٍ يَقْسِمُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَحَاشِرٍ يَجْمَعُهَا¹²

Dalam nukilan ini, para musyawarin NU menukil pendapat yang menyatakan bahwa yang dapat disebut amil adalah seseorang yang diberikan mandat atau diangkat oleh pemerintah seperti orang yang menarik zakat, orang

¹⁰ Lihat Kuala. h. 138

¹¹ Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibni Qosim Al-Ghuzy* (Semarang: Toha Putra, 1994), Jilid 2, h. 301-02.

¹² Penyusun, h. 304-05.

yang mengadministrasikan zakat, orang yang membagikan zakat kepada para mustahik dan orang yang mengumpulkan harta zakat.

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السَّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ كَانُوا يَبْعَثُونَ السَّعَاةَ¹³

Menurut an-Nawawi bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengangkat pegawai untuk menarik zakat karena berdasarkan pedoman sunah Nabi dan Khulafaurasyidin sesudah beliau yang mengangkat penarik zakat. Dari pendapat ini, penulis sepakat bahwa pemerintah membentuk regulasi yang mengatur tentang amil zakat di Indonesia. Sehingga regulasi yang berkaitan dengan zakat dan amil di Indonesia tidak bertentangan dengan konsep amil yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ (وَهَذَا الْبَعْثُ وَاجِبٌ¹⁴

Sedangkan dalam Fathul Muin disebutkan bahwa ucapan mushannif (pengarang kitab Fat-hul Mu'in, syeikh Zainuddin al Malibari. Pen): dia (amil) yaitu orang yang diangkat oleh imam, pengangkatan ini hukumnya wajib. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa penunjukkan BAZNAS sebagai amil zakat secara nasional adalah tindakan yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga tidak ada alasan formal yang menyebabkan adanya penolakan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas pengelolaan zakat secara tradisional tersebut.

الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِجَبَايَةِ الصَّدَقَاتِ¹⁵

¹³ Abu Zakaria Muhyi ad-Diin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1, h. 168.

¹⁴ al-Malibari, Jilid 2, h. 145.

Selanjutnya al-Barbati mendefinisikan amil yaitu orang yang diangkat oleh imam untuk menarik/mengumpulkan zakat. Penulis berpendapat bahwa pendefinisian ini terlalu terbatas, atau bisa jadi yang dimaksud dengan menarik atau mengumpulkan zakat tersebut adalah seluruh tindakan dari mendata, menulis, mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik.

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ السَّعَاءَ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ¹⁶

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menegaskan juga tentang wajib atas imam mengangkat penarik-penarik (zakat) untuk menerima shadaqah (zakat). Pernyataan ini, semakin menguatkan posisi pemerintah dengan regulasinya yang mengatur tentang amil zakat secara nasional.

Sedangkan berlaku pemahaman dalam masyarakat bahwa amil yang ditunjuk oleh imam masjid atau musyawarah pengurus masjid adalah amil yang dimaksud dalam fikih. Menurut penulis, hal tersebut dapat dijelaskan dengan pendapat ulama dalam kitab-kitab tersebut di atas. Jelas pengangkatan amil mesti dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya yang secara legal diberikan wewenang untuk mengangkat amil-amil di pelosok daerah, untuk memudahkan pengelolaan zakat. Pemerintah berhak secara syar'I untuk membentuk lembaga zakat, karena ada pedoman dari sunah Nabi dan khalifah setelahnya, dengan demikian bahwa

¹⁵Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmalu ad-Diin Abu Abdillah ibnu as-Syeikh Syams ad-Diin ibn as-Syeikh Jamal ad-Diin ar-Rumi al-Babarti, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 3, h. 194.

¹⁶Abu Muhammad Muwafiq ad-Diin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad* (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), Jilid 1, h. 420.

lembaga zakat yang saat ini ada di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah adalah sah secara hukum agama dan hukum negara.

Keterangan, dari kitab Mauhibah karya at-Turmuzi, disebutkan:

(وَ) الصَّنْفُ الْخَامِسُ (وَالْعَامِلُونَ عَلِمًا) وَمِنْهُمْ السَّاعِي الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ
الزَّكَاةِ وَبَعَثَهُ وَاجِبٌ (قَوْلُهُ وَالْعَامِلُونَ عَلِمًا) أَيِ الزَّكَاةِ يَعْنِي مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ فِي
أَخْذِ الْعَمَالَةِ مِنَ الزَّكَاةِ¹⁷

At-Turmuzi menyebutkan bahwa bagian kelima adalah para amil, mereka antara lain adalah sa'i yang diutus penguasa untuk menarik zakat, dan pengangkatannya itu wajib. Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai penarik zakat. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi amil tradisional untuk bekerja tanpa manajemen yang jelas dalam mengelola zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan khususnya untuk umat Islam.

الأصلُ العاشِرُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّرَ وُجُودُ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ فَيَمْنُ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِي
صَرْفِهِ إِثَارَةً فِتْنَةً لَا تَطَاقُ حُكْمُنَا بِإِنْعِقَادِ إِمَامَتِهِ لِأَنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالإِسْتِبْدَالِ
فَمَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هَذِهِ الشُّرُوطِ
الَّتِي أَثْبَتَتْ لِمَزِيَةِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَهْدُمُ أَصْلَ الْمَصْلَحَةِ شَغْفًا بِمَزَايَاهَا كَالَّذِي يُبْنِي قَصْرًا
وَيَهْدُمُ مِصْرًا وَيَبِينُ أَنْ نَحْكُمُ بِخَلْوِ الْبِلَادِ عَنِ الْإِمَامِ وَبِفَسَادِ الْأَقْضِيَةِ وَذَلِكَ مُحَالٌ
وَنَحْنُ نَقْضِي بِنُفُوزِ قَضَاءِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي بِلَادِهِمْ لِمَسِيَسِ حَاجَتِهِمْ فَكَيْفَ لَا نَقْضِي
بِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ¹⁸

Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam hal mencapai kemaslahatan perlu dibentuk pemerintahan atau kepemimpinan dalam sebuah negara. Apabila tidak akan terjadi mudharat yang nyata. Tidak akan bisa melakukan atau menegakkan

¹⁷ Muhammad Mahfuzh ibn Abdullah at-Tarmasi, *Mauhibah Dzi Al-Fadhl 'Ala Syarh Al-'Allamah Ibnu Hajar Muqadimah Ba Fadhal* (Mesir: Matba'ah al-'Amirah al-Syarfiyah Mesir, 1326 H), Jilid 4, h. 130.

¹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, *Ihya Ulum Ad-Diin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), Jilid 1, h. 157.

aturan agama dengan ketiadaan pemerintahan. Menegakkan syariat tanpa membentuk pemerintahan dan taat kepada pemerintah, seperti halnya membangun sebuah istana namun menghancurkan sebuah kota. Maka menjadi sangat penting bahwa membentuk dan taat kepada pemerintah dalam hal masalah, sehingga terbentuknya kehidupan yang sejahtera.

قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُتَنَدِّرٌ فِي عَصْرِنَا لِخُلُوعِ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِيلِ، فَالْوَجْهُ تَنْفِيدُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَّلَاهُ سُلْطَانٌ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ فَاسِقًا لَيْتَلَا تَتَعَطَّلُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ.¹⁹

Imam Taqiyuddin, menyatakan dalam pendapatnya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa bahwa ketika pada suatu zaman tidak didapati mujtahid mustaqil sebagaimana imam mazhab yang empat, maka konsekuensinya adalah penghukuman atas absahnya pemerintahan orang yang memiliki kekuatan meskipun orang tersebut bodoh, dengan pertimbangan kemaslahatan bagi orang-orang muslim. Bahkan Imam Rafii menyatakan bahwa hal tersebut lebih baik, daripada tidak ada pemimpin.²⁰

Amil zakat yang dimaksud dalam zakat adalah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah atau kepala negara atau yang diberi wakil/wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat dengan segala permasalahannya. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh amil dalam hal ini, adalah: beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, adil, bisa mendengar dan

¹⁹ Abu Bakar bin Muhammad bin Abd al-Mu'min bin Hariz bin Ma'la Taqiu ad-Din al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hill Ghayat Al-Iktishar* (Dimasyq: Dar al-Khair, 1994), Jilid II, h. 159.

²⁰Penyusun, h. 376. Lihat juga NU LTN, *Ahkamul Fuqaha'fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama'* (Soilusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).

melihat, laki-laki, memiliki ilmu tentang zakat dan pengelolaannya, bukan ahli bait, bukan mawali Ahli Bait (bani Hasyim dan bani Mutholib). Amil memiliki tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai berikut: Mendata dan menginventarisir muzakki, mendata dan menginventarisir mustahik, menarik, mengambil dan mengumpulkan zakat, mencatat atau mengadministrasikan harta zakat, menentukan ukuran porsi zakat dalam pembagian, menimbang atau menakar harta zakat, bertanggung jawab atas keamanan harta zakat, membagikan kepada mustahik zakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, bahwa amil tidak menutup kemungkinan dijabat oleh beberapa orang, karena demikian kompleksnya persoalan dalam pengelolaan zakat. Sehingga dalam lembaga zakat terdiri dari banyak lini, guna mengelola zakat secara professional.

Dalam mengelola zakat ini, amil terbagi menjadi: 1) orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat, 2) Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, 3) Sekretaris, 4) Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat, 5) coordinator penentuan muzakki dan mustahik, 6) Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat, 7) Petugas yang bertanggung jawab atas keamanan harta zakat, 8) seseorang yang mendistribusikan zakat.²¹

Bertempat di Pesantren Sidogiri Pasuruan, pada tahun 2005, PWNU dalam Keputusan Bahtsul Masail Jatim menjelaskan bahwa terjadi permasalahan di masyarakat tentang status amil yang dibentuk oleh lurah, camat, bupati, dll. Ada pula amil-amil yang dibentuk di dalam komunitas masyarakat seperti RT, ormas

²¹ Lihat Penyusun, h. 562.

masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Apakah status keamilan mereka sah? Padahal di dalam kitab-kitab fikih, amil zakat yang diakui adalah amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Permasalahannya adalah banyaknya amil yang ditunjuk dan menjalankan tugasnya sebagai amil meskipun tidak mendapatkan surat penunjukkan dari pemerintah.

Masyarakat kebingungan dalam menafsirkan kata “imam” yang dimaksud dalam kitab fikih tersebut. Dalam bahtsul masail saat itu disepakati bahwa yang dimaksud dengan imam dalam fikih di negara Indonesia ini adalah kepala pemerintahan yaitu presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa/lurah tidak termasuk orang-orang diberi wewenang membentuk amil zakat. Para musyawirin menyebutkan dalil dari kitab fikih, yaitu:

ويجب على الامام او نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة) وليعلم (الامام او الساعي ندبا شهرا لاخذها (اي الزكاة ليتيمياً ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لأخذها، ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم لانه اول العام الشرعي، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس²²

Imam ar-Ramli menyatakan bahwa Wajib bagi pemerintah atau wakilnya untuk mengutus para pemungut zakat untuk mengambil zakat dari para muzakki, yang kemudian dibagikan kepada para mustahik. Dan disunnahkan pengambilan zakat tersebut dilakukan pada bulan Muharram karena pada bulan tersebut

²² ar-Ramlî, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Jilid 6, h. 168.

dimulainya awal bulan dalam kalender hijriah, sehingga dapat digunakan untuk menandai haul (tepat kepemilikan dalam satu tahun) untuk menghindari perselisihan di kalangan masyarakat.

قوله العامل من إستعمله الإمام الخ (أي كساع يجيبها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل حقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح²³

At-Turmusi mengatakan bahwa pernyataan (mushanif) tentang amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, seperti sa'I, penulis, seksi distribusi, dan penghitung harta zakat.

و (الصنف الخامس) والعاملون عليها (ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب) قوله والعاملون عليها (أي الزكاة يعني من نصبه الإمام في أخذ العمالة من الزكوات— إلى أن قال--ومقتضاه أن من عمل متبرعا لا يستحق شيأ على القاعدة²⁴

Selanjutnya at-Turmusi menyebutkan bahwa munasaf (golongan) yang kelima adalah Amilun yang di dalamnya adalah as-Sai (orang yang diutus oleh imam/penguasa untuk mengambil zakat dan mengutusny adalah sebuah kewajiban pemerintah).

Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak membayar zakat. Dalam simpulannya bahwa panitia zakat yang dibentuk secara

²³ at-Tarmasi, Jilid 4, h. 210.

²⁴ al-Bajuri, Jilid 1, h. 290.

swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat.

Dalam masa awal kemerdekaan pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Pada tahun 1991 baru diterbitkan Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.

Amil Zakat juga menjadi bahasan dari fatwa MUI dengan fatwanya Nomor 08 Tahun 2011, sebuah fatwa yang tentunya didasarkan dari kegelisahan dalam masyarakat tentang bagaimana terjadi ihtilaf dalam masyarakat tentang konsep amil yang masih dilakukan secara tradisional. Menurut MUI *Amil zakat adalah: 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.*

Dalam fatwanya, MUI menyebutkan syarat-syarat *amil zakat, yaitu:* Beragama Islam, Mukallaf (berakal dan baligh), Amanah, Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat. Selanjutnya menurut MUI, amil zakat memiliki tugas: 1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; 2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan 3)

pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*). Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.²⁵

Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Dalam Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2011 Tentang Ketentuan Hukum Bagian Amil Zakat²⁶ disebutkan bahwa:

1. Amil zakat pada masing-masing tingkatan berhak mendapat/menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas dan layak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. (ujrah al-mitsl).
2. Jika bagian amil zakat ternyata lebih besar dari jumlah upahnya (ujrah al-mitsl) maka sisanya dialihkan kepada mustahik lainnya.

²⁵ Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

²⁶ Lihat fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/Kep./MUI-SU/07/III/2010 tentang Hukum Membayar Zakat tidak Kepada Amil.

3. Jika jumlah bagian amil zakat itu kurang dari jumlah upahnya, masyarakat (pemerintah) harus memenuhi upah mereka.

Irfan Sauqy Beik dalam tulisannya di koran Media Indonesia tanggal 24 September 2012 menyebutkan paling tidak ada 4 karakter yang mesti dimiliki oleh amil zakat. Karena misi zakat dilaksanakan oleh para amil-amil zakat tersebut. Keempat kriteria karakter yang mesti dimiliki oleh amil tersebut adalah:

1. Amil yang terbentuk wajib memiliki payung hukum. Sebagaimana makna tersirat dari pengertian amil dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, amil harus memiliki legalitas dan kewenangan yang dijamin oleh undang-undang atau hukum positif. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini merupakan dasar hukum bagi terbentuknya institusi amil yang memiliki posisi yuridis yang kuat. Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS. Di samping BAZNAS juga terdapat LAZ untuk membantu pengelolaan zakat.
2. Amil dalam melaksanakan tugas harus bersifat amanah. Institusi amil harus transparan, akuntabel, dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara terbuka kepada publik. Program-programnya harus jelas dan terarah, baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan. Demikian pula halnya dengan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Amil harus bekerja secara profesional. Amil harus bekerja full time mengurus zakat dalam artian tidak bekerja sampingan dalam mengurus zakat. Orang-orang yang bekerja pada lembaga pengelola zakat, haruslah mereka yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk bekerja secara penuh waktu dan

profesional dalam mengelola dana zakat. Tidak bisa seorang amil bekerja secara asal-asalan, apalagi muncul hanya setahun sekali pada saat Ramadhan. Karena itu, menurut ekonom Monzer Kahf, sebagai kepala negara, Rasulullah Saw. telah menugaskan 25 orang sahabat sebagai petugas amil yang bekerja dengan penuh dedikasi.

4. Amil bekerja dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan ruang bagi proses integrasi ini, di mana seluruh institusi zakat formal, baik LAZ maupun BAZNAS daerah, berada di bawah koordinasi BAZNAS Pusat. Integrasi dan sinergi ini sangat dibutuhkan mengingat tantangan yang dihadapi ke depannya semakin kompleks.²⁷

Pemerintah mulai merespon secara serius kehendak masyarakat dengan mengakomodasi pengelolaan zakat. Respon ini dilakukan setelah masuknya masa reformasi, meskipun terkesan terlambat, namun ini adalah "hadiah" bagi muslim di Indonesia. DPR dan Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999 ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak berlepas tangan dari urusan agama di negara ini. Zakat tidak lagi dimaknai dan dipandangan sebagai hanya urusan pribadi dengan tuhannya, namun juga dimaknai secara luas karena berhubungan dengan manusia lainnya. Selanjutnya pada tahun 2001, Badan Amil Zakat di tingkat nasional dibentuk. Selanjutnya berdasarkan perkembangan regulasi dan masukan dari ulama dan cendekiawan, pemerintah memperbarui regulasi zakat dengan

²⁷ Widi Nopiardo, "Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Syar'iah* 15 Nomor1 (2016): h. 93.

menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan regulasi lainnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

Persyaratan administratif tentang pengelolaan zakat telah disebutkan dalam undang-undang, misalnya bahwa amil harus memiliki dan mendapatkan izin dari pejabat berwenang, harus berbadan hukum, dan sebagainya. Meskipun demikian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa frasa "setiap orang" dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini "mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus takmir masjid/mushalla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang."

Beriringan dengan telah berjalannya operasional BAZNAS dan telah banyak yang telah aktif di tingkat kabupaten hingga pelosok daerah. Lembaga amil zakat yang sudah atau akan dibentuk sudah semestinya atau dalam pandangan penulis wajib mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah melalui regulasi. Amil masjid dan musholla untuk sah menjadi amil secara hukum Islam, wajib mendapatkan legalisasi dari pemerintah dalam hal ini adalah BAZNAS atau lembaga amil zakat yang dilegalkan oleh BAZNAS.

Dalam regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, pihak yang berwenang mengangkat amil zakat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari dasar tersebut lanjutnya, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang ada di Indonesia. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan akui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten.

Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil—yang menurut PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat Seperti di Pedesaan, Perkantoran, Sekolah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar'i.

Dari pembahasan dan uraian di atas, maka kepanitian pengumpulan zakat, infaq-shodaqoh dan distribusinya yang didirikan di masjid atau mushollah dapat dianggap illegal terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang sudah banyak didirikan resmi di daerah-daerah sampai tingkat kabupaten/kota. Bagi masjid atau musholla yang di daerahnya belum terjangkau

BAZNAS atau LAZ masih bisa dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan sebagai ujung tombak kementerian Agama RI yang membidangi urusan zakat.

KUA di kecamatan memiliki peran dan fungsi strategis guna meningkatkan kuantitas pembayaran zakat di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa KUA menjadi institusi negara yang membidangi agama yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan aktifitas masyarakat baik di masjid maupun musholla. Sehingga peran KUA mesti diharmonisasikan dengan peran dan teknis BAZNAS dalam mengemban amanah luhur dari pemerintah tersebut.

Disamping itu juga sudah menjadi salah satu fungsi KUA sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 huruf h Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa KUA mempunyai fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Namun itu semua tergantung kemauan, kondisi dan situasi yang ada karena kondisi sumber daya manusia KUA di beberapa daerah sangat minim.

KUA bersama penghulu dan atau penyuluh agama Islam yang ada dapat berkoordinasi dengan BAZNAS atau LAZ yang ada dalam bimbingan dan penyuluhan zakat kepada para ta'mir masjid dan musholla. Bimbingan dilanjutkan pelatihan administrasi zakat kepada ta'mir masjid dan musholla dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan distribusinya berjalan dengan baik dan akuntabel. Tentunya kepanitiaan zakat yang sudah biasa terbentuk harus tetap dilibatkan dan disahkan dengan

memberikan surat keputusan pengesahan (SK) sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZ.²⁸

Walaupun dalam struktur disebut sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) namun juga menjadi kepenjangan tangan BAZNAS atau LAZ dalam membantu distribusinya karena dalam fiqh zakat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di suatu daerah lebih utama dibagikan ke mustahiq di daerah asal perolehan zakat tersebut dan yang paling mengetahui perihal mustahiq zakat adalah lembaga yang terdekat yaitu masjid dan musholla sekitarnya. Dengan demikian baik pengumpulan zakat infaq-shodaqoh maupun pendistribusian bisa lebih maksimal dan lebih tepat sasaran.²⁹

Ketentuannya sudah jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah terpetakan. Di Indonesia ada tiga jenjang pengelola zakat, yaitu 1) BAZNAS: Baznas Nasional, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten, 2) LAZ tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 3) Pengelola zakat perseorangan atau kumpulan masyarakat di

²⁸ Wawancara dengan Drs. Baderun Desa Barunai Baru Kabupaten Barito Kuala tanggal 20 Mei 2019. M. Toni, Desa Tabunganen Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, Hadransyah (Tuan Guru) Desa Sei Teras Dalam Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, Jahwariah, S.Ag, (muballig) Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, H. Djail Udar, Pengelola Masjid Desa Karang Buah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, Mahyuni, PNS dan tokoh masyarakat Desa Belawang Kecamatan Belawang. Syamsuddin (Penyuluh di KUA Alalak) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. H. M. Saidi, S.Ag., (Naib KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala), semua narasumber menyatakan bahwa di wilayah mereka tinggal, pengelolaan zakat masih dilakukan secara swadaya masyarakat. Artinya masih dikelola secara tradisional, dan ketika ditanya bagaimana dengan legalitas amil tersebut secara regulasi, mereka menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang regulasi yang mengatur tentang hal tersebut dan menganggap apa yang dilakukan oleh para amil masjid atau musholla adalah perbuatan baik yang tidak mesti dipersoalkan.

²⁹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/legalitas-panitia-zakat-di-masjid-menjadi-amil-zakat-resmi-dan-peran-kua-kecamatan>, diakses tanggal 23 Desember 2019.

sebuah komunitas tertentu dalam wilayah yang belum terjangkau oleh Baznas dan LAZ.

Negara mengatur pengelolaan zakat untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga zakat tersebut dapat dikelola secara profesional dan berhasil memberikan dampak positif bagi taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mendasarkan hal tersebut, bahwa amil pun mesti diatur melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, guna mengurangi potensi penyelewengan dana zakat untuk memberikan dan menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat terhadap lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat tersebut. Sehingga dalam prosesnya ada perbedaan antara Amil dan Panitia Zakat adalah, kalau amil berstatus sebagai *naib (pengganti) mustahiq*, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat *muzakki* telah gugur. Amil berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Juga berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat.

Sedangkan panitia zakat, berstatus sebagai wakil dari *muzakki* (bila *wakalahnya sah*), sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat *muzakki* belum gugur. Panitia zakat tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional. Juga tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat.

Di Kabupaten Barito Kuala sendiri, pengelolaan zakat di berbagai wilayah masih dilakukan secara tradisional, hal tersebut selain dikarenakan dengan adanya doktrin tentang konsep amil, dan adanya penjelasan atas UU Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut penjelasan UU tersebut, bahwa syarat pengelolaan zakat secara tradisional hanya dapat dibenarkan apabila memang jauh dari jangkauan BAZNAS maupun perpanjangan tangan BAZNAS seperti UPZ, tetapi pada kenyataannya praktik pengelolaan zakat secara tradisional memang tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam regulasi tersebut.

Untuk kepanjangan tangannya, BAZNAS dapat membentuk Lembaga Amil Zakat yang membantu dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun demikian pembentukan LAZ juga mesti dan wajib mendapatkan surat ijin dari Menteri Agama, itupun setelah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariah; memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat; bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala. Akan tetapi, berdasarkan putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, MK berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikkan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai Amil Zakat. Kelompok Amil Zakat ini dikenal pula sebagai Amil Zakat Tradisional yaitu pengelolaan zakat oleh Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lain yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Mengenai Amil Zakat Tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pengelolaan

Zakat, namun Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat mengatur sebagai berikut: Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.³⁰

Dalam melakukan pengelolaan zakat, Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib: melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat melalui Amil Zakat Tradisional dibolehkan menurut hukum sepanjang diberitahukan kepada kepala kantor urusan agama di kecamatan setempat. Jika Amil Zakat tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu penghentian kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian apabila Amil Zakat Tradisional tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencatatan dan pendistribusian zakat, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/ atau pencabutan izin operasional.

³⁰ Dalam Putusannya MK menyatakan bahwa kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh calon amil zakat dimaksud adalah i) bergerak di bidang keagamaan Islam; ii) bersifat nirlaba; iii) memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat; dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya. Bahwa dalam konteks amil zakat kumpulan orang atau perseorangan yang bukan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga yang bukan badan hukum, negara memiliki kewajiban untuk membina amil zakat kumpulan orang atau perseorangan tersebut agar menjadi lebih profesional dan untuk selanjutnya amil zakat perseorangan atau kumpulan orang tersebut bertransformasi menjadi LAZ sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang a quo.

Untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap zakat, UU Pengelolaan Zakat mengatur mengenai ketentuan pidana bagi amil yang tidak amanah. Diantaranya, 1) Setiap orang yang tidak mendistribusikan zakat sesuai ketentuan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda sebesar 500 juta; 2) Setiap orang yang sengaja secara melawan hukum memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak 500 juta; 3) Setiap orang yang bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat berwenang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 50 juta.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 memang secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai lembaga amil zakat tradisional. Namun, berdasarkan penelusuran penulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dapat dilihat bahwa amil zakat tradisional merupakan penyebutan istilah antara lain pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lainnya yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang.

Pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam putusan MK tersebut masih menimbulkan perdebatan, siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang tersebut, apakah kepala desa, camat, kepala KUA, kepala Kemenag, Ketua Baznas, atau bahkan Bupati.

Perlu diketahui bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan sebagai berikut:

- 1) *Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.*
- 2) *Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:*
 - a. *melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan*
 - b. *melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.*

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, penyaluran zakat oleh Amil Zakat (tradisional) khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibolehkan menurut hukum sepanjang diberitahukan kepada pejabat berwenang. Pemberitahuan kepada pejabat berwenang yang dimaksud di sini adalah pemberitahuan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.

Anda harus memastikan bahwa “amil zakat tradisional” yang didirikan oleh Direksi perusahaan sebagai perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat itu telah memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat. Selain itu, amil zakat di perusahaan itu wajib:

- a. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan

- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Jika amil zakat di perusahaan itu tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat. Sedangkan, jika amil zakat di perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang kami jelaskan di atas dalam melakukan pengelolaan zakat, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Dalam putusannya, MK memperlonggar penyaluran zakat oleh Amil Zakat (tradisional) khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sepanjang diberitahukan kepada pejabat berwenang. MK juga menyatakan syarat berbadan hukum dan terdaftar di organisasi kemasyarakatan Islam sebelum izin LAZ diberikan oleh menteri agama bersifat alternatif atau tidak wajib.

Putusan MK menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang menyatakan, a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terdaftar sebagai

organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Menurut putusan MK menyebutkan bahwa untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/ takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Penulis berasumsi bahwa dengan wawancara dan angket yang penulis dapatkan untuk menggali bagaimana pengelolaan zakat secara tradisional di Kabupaten Barito Kuala ini, masih didominasi dengan alasan bahwa hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun, dan tidak pernah dipersoalkan oleh tuan guru yang hidup di daerah itu. Demikian juga praktik-praktik tersebut tidak menjadikan amil tradisional mendapatkan bagian amil, namun lebih mengarah kepada menjadi wakil dari muzakki untuk menyerahkan zakatnya kepada para mustahik.

Pada penelitian ini, didapatkan bahwa amil zakat tradisional tersebut dibentuk hanya pada saat bulan Ramadhan saja, sehingga lebih banyak bersentuhan dengan zakat fitrah, meskipun dalam sebagian pengelolaannya juga menerima zakat mal, sebagaimana difahami bahwa ada sebagian masyarakat yang menjadikan bulan Ramadhan sebagai patokan untuk menghitung haulnya, atau dengan alasan membayar zakat mal adalah amalan wajib, yang menjadi berlipat ganda apabila dibayarkan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah. Anggapan

bahwa zakat tidak boleh diintervensi oleh negara, karena ini adalah masalah keyakinan beragama, menjadi doktrin yang dipegangi oleh banyak masyarakat Barito Kuala. Sehingga dapat dilihat bahwa jawaban responden pada pertanyaan apakah muzakki menyerahkan sendiri zakatnya kepada mustahik, ada 2 responden yang menyatakan tidak, dan ada 8 responden yang menyatakan bahwa muzakki menyerahkan sendiri besaran nilai zakat kepada para mustahik.

Ulama mazhab berbeda pendapat terkait penyerahan zakat kepada pemerintah atau imam atau amil sebagaimana dikemukakan berikut ini³¹: 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-amwal al-zhahirah* harus diserahkan kepada imam, sedangkan *al-amwal al-bathinah* terserah kepada pemilik harta; 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan kepada imam yang adil. Imam al-Qurthubi menambahkan bahwa jika imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan atau pembagiannya), maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-baginya sendiri; 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa untuk harta yang bersifat *bathin*, si pemilik dapat membagi-baginya sendiri. Sedang dalam bentuk *zhahir*, terdapat dua pilihan yaitu, *jaiiz* (boleh) dan tidak. Kalau *jaiiz* (boleh), maka dapat diperselisihkan lagi, yaitu apakah wajib atau tidak; 4) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak diwajibkan penyerahan dan pembagian oleh imam atau amil. Tetapi apabila si pemilik menyerahkan, maka kewajibannya telah gugur.

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam* (Beirut: Muassassatu ar-Risalah, 1993), h. 754-57.

Meskipun ulama berbeda pendapat tentang penyerahan jenis harta tertentu kepada imam atau amil, akan tetapi mereka sepakat dalam dua masalah yang mendasar yaitu³²: 1) Salah satu hak imam adalah menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, baik dari harta *zhahir* maupun *bathin*, terutama jika imam mengetahui kondisi rakyatnya yang enggan untuk menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sehingga perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penyerahan zakat kepada imam terjadi dalam keadaan imam tidak memintanya. Adapun jika imam meminta zakat untuk diserahkan kepadanya, maka rakyat harus menyerahkan; 2) Kedua, apabila imam membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tanggungjawab zakat dari pemilik harta tidaklah gugur. Pemilik harta tetap dibebani kewajiban untuk menyerahkan sendiri zakatnya kepada mustahik, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dikarenakan tidak ada nash baik ayat al Qur'an maupun hadis Nabi yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum menunaikan zakat melalui amil.

Di desa di wilayah Kecamatan Wanaraya, sejauh sampai penelitian ini dilakukan hanya ada satu UPZ, yang ada di Desa Babat Raya. Penulis mewawancarai Ketua UPZ Nurul Amal Desa Babat Raya tersebut. Ketua UPZ menyatakan bahwa tujuan dibentuk UPZ di Desa Babat Raya ini adalah menjadi langkah sadar hukum, bahwa amil yang sebelumnya dibentuk tidak boleh menerima bagian amil, yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada

³² Ibid.h. 752-753

masyarakat yang akan menunaikan zakat fitrah maupun zakat malnya. Namun pada perjalannya, organisasi UPZ ini hanya menerima zakat fitrah saja, karena dalam perjalanannya para pengurus UPZ dibiarkan berjalan sendiri oleh BAZNAS sebagai induknya. Memang ada kewajiban laporan setiap bulannya, namun hal tersebut tidak diungkapkan secara tegas dalam surat keputusan pengangkatan pengurus UPZ tersebut.³³ Menurut MN sebenarnya baru pada tahun 2014 lah di desanya memiliki UPZ, itupun karena prakarsanya sebagai salah satu warga yang mengerti tentang hukum dan regulasi zakat baik menurut negara maupun agama. Sejak berdirinya diri Babat Raya menggunakan system amil tradisional, yang mana amil-amil tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam bekerja. Mereka bekerja berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun. Salah atau benar, tidak menjadi pertimbangan, karena tidak ada teguran atau koreksi dari tokoh agama setempat. Namun setelah, MN datang dari pondok dan memahami tentang regulasi tentang pengelolaan zakat, maka situasi berubah. MN mendaftarkan anak-anak muda yang dianggap mampu mengelola zakat, meskipun hanya tersebut zakat fitrah, kepada BAZNAS untuk mendapatkan mandat sebagai UPZ (unit pengumpul zakat). UPZ ini menurut penulis adalah kepanjangan tangan dari BAZNAS untuk mengelola zakat di sector dan daerah tertentu, seperti desa dan perkantoran.

Masih menurut MN, sebenarnya konsep pengelolaan zakat secara tradisional yang selama ini dilakukan oleh masing-masing rumah ibadah, baik

³³ Wawancara dengan MN, Ketua UPZ Langgar Nurul Amal Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, tanggal 20 Maret 2019.

masjid maupun langgar/musolla berjalan tanpa ada kritikan berarti, buktinya sampai tahun 2019 di wilayah Kecamatan Wanaraya hanya 1 UPZ yang ada, padahal ada puluhan bahkan ratusan rumah ibadah yang ada di wilayah ini. Amil amil tradisional ini mengelola zakat terdiri dari pengurus takmir masjid, panitia kecil langgar, panitia pondok pesantren, atau bahkan kelompok-kelompok amatiran yang mengambil kesempatan untuk menjadi amil musiman.

Kebiasaannya, mereka dipilih bukan karena pemahaman mereka yang baik tentang pengelolaan zakat, namun sering kali terjadi karena mereka dekat dengan pengurus masjid, pengurus langgar, dan kepribadian agamisnya di lingkungan musholla atau masjid. Dalam pengelolaannya juga mereka hanya bersifat turun temurun, tidak ada pencatatan, tidak ada administrasi yang baik, tidak ada model kerja yang terbagi dengan baik. Hanya ada pengumpulan, pembagian, penyaluran zakat fitrah pada waktu tertentu. Penyalurannya terbatas kepada orang-orang yang dianggap fakir, miskin, dan muallaf, itupun tanpa standar yang jelas. Miskin dan fakir dikriteriakan sebagaimana kehendak mereka, sehingga bukan batas dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kitab, tetapi lebih kepada pandangan mereka menilai miskin atau fakirnya warga. Sedangkan untuk penyaluran kepada fi sabilillah, pendapat mereka terpecah, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Termasuk MN, sebagai tokoh masyarakat di lingkungan langgar tersebut, menyebutkan bahwa adakalanya pendapat tersebut dipakai dan adakalanya tidak dipakai. Menurutnya ketika melihat kondisi masyarakat miskin dan fakir sangat membutuhkan, dan berada dalam keadaan krisis atau paceklik tentu menyalurkan kepada masyarakat fakir dan miskin lebih baik daripada menyalurkannya kepada

fi sabilillah yang pada waktu ini dimaknai sebatas pada kegiatan yang bersifat kebaikan, seperti membangun mushola, langgar, masjid, dan sejenisnya.

Setidaknya faktor pendidikan juga menyebabkan pengelolaan zakat masih dikelola secara tradisional. Amil-amil tradisional belum terbiasa dengan kebiasaan tulis menulis atau administrasi, sehingga penghimpunan zakat tidak tercatat secara baik. Penghimpunan zakat dan pendistribusiannya tidak dilakukan dengan terencana dan hanya bersifat pasif. Kebiasaan di berbagai wilayah di Barito Kuala – menurut MN – bahwa amil tradisional yang ada di musholla, masjid dan pesantren hanya menunggu muzakki datang sendiri untuk menyerahkan zakatnya. Begitu juga dalam penyalurannya mereka tidak memiliki daftar mustahik yang diperlu diberi dana zakat, kecuali hanya berdasarkan praktik masa lalu yang mengandalkan ingatan belaka. Setelah zakat (khususnya zakat fitrah) terkumpul dalam penyalurannya, pengurus zakat/amil tradisional lebih berorientasi untuk menyalurkannya sampai habis seketika itu juga untuk asnaf (termasuk yatim piatu). Pendapat penulis ini didukung oleh data dari penelitian BAZNAS yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pemahaman terhadap perlunya administrasi pengelolaan zakat.

Tingkat Pendidikan	Pentingnya Pelaporan				Total
	Sangat Perlu	Perlu	Kurang Perlu	Tidak Perlu	
Tidak Sekolah	0	0	0	2	2
SD	5	7	2	8	22
SMP	0	10	5	6	21
SMA	34	58	7	41	140
Diploma	94	143	14	33	284
Sarjana	5	10	1	7	23
Pasca Sarjana	3	1	1	3	8
Total	141	229	30	100	500

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS Indonesia, 2017

Namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pembagian tersebut sering kali tidak sesuai dengan teori yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Sebagai contoh bahwa beras yang terkumpul dari berbagai penjuru desa dikumpulkan jadi satu, lalu dibagi berdasarkan berapa jumlah asnaf yang ada. Padahal hal tersebut dilarang oleh teori dalam kitab fikih, karena pencampuran harta zakat fitrah tersebut berpotensi besar kembali kepada orang yang berzakat fitrah tersebut.

Sebenarnya dalam fungsinya, UPZ tidak hanya berfungsi musiman pada bulan Ramadhan saja, atau hanya sekedar mengumpulkan zakat fitrah saja, namun dapat berfungsi penuh sebagai pengumpul zakat mal juga. Namun selama menjadi ketua UPZ, MN belum pernah melakukan atau menerima zakat mal dari muzakki. Hal tersebut dikarenakan bahwa kurangnya sosialisasi fungsi UPZ dan BAZNAS dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada tidak memanfaatkan UPZ yang ada di desa tersebut untuk menerima zakat mal yang wajib dia tunaikan.

Kemungkinan besar memang di wilayah tersebut tidak ada muzakki yang wajib menunaikan zakat mal.

Bahkan dalam praktiknya sendiri, pengurus UPZ mesti dihadapkan oleh pemahaman masyarakat tentang bagaimana zakat fitrah itu sendiri. Doktrin bahwa zakat fitrah lebih baik diserahkan kepada mustahik dengan tanpa perantara amil, dan pemahaman bahwa masjid atau musholla tidak boleh menerima bagian zakat tersebut. Bagi penulis, ini adalah persoalan yang terus hidup di dalam masyarakat yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah, khususnya BAZNAS dan Kementerian Agama, juga tidak kalah pentingnya peran dari pemerintah daerah untuk mendukung dan mengarahkan para SKPD termasuk camat untuk turut aktif bersama dalam membenahi pengelolaan zakat. Sehingga selanjutnya pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan secara professional dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Peran serta ulama-ulama baik dari organisasi Nadhatul Ulama maupun Muhammadiyah tentu juga memberikan peran dan pengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat klasik dan kontemporer. Doktrin tentang zakat tentu didapatkan masyarakat awam dari para dai, ketika dai tidak bersinergi dengan pemerintah maka pengembangan dan peningkatan manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala akan sulit dicapai.

Sejak awal lahirnya Islam, peran pemerintah dalam mengatur ibadah yang berkenaan dengan hak-hak manusia lainnya sudah sangat jelas. Sebagaimana

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana pentingnya zakat, Khalifah Abu Bakar ra., memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.³⁴ Pada perkembangan selanjutnya, di berbagai negara muslim di dunia, zakat menjadi permasalahan hukum dalam bentuk pengambilalihan pengelolaan zakat yang sebelumnya dikelola swadaya oleh masyarakat menjadi setralistik, karena campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi yang mengatur bagaimana zakat dikelola diberlakukan.

Sehingga dalam pandangan penulis, bahwa apabila pemerintah telah membuat regulasi yang baik dan bertujuan baik, maka masyarakat termasuk ulamanya mestilah tunduk dan melaksanakan dengan baik regulasi tersebut. Termasuk dalam hal membayar zakat kepada amil zakat yang telah ditentukan oleh BAZNAS.³⁵ Sehingga dengan demikian panitia zakat yang terdapat di

³⁴ Lihat an-Naisyaburi, Jilid 1, h. 51.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

³⁵ Pandangan ini penulis adopsi dari teori nilai yang kemukakan oleh **Goerge F. Hourani** dalam bab Two Theories of Value in Early Islam ini sendiri merupakan bab ke- 5 dari 16 bab sebuah buku beliau yang berjudul *Reason and Tradition in Islamic Ethic*. Menurut penulis, Hourani membagi faham tentang teori aksiologi dalam dua kelompok besar, (kemungkinan Hourani memasukan golongan Hanafiah dalam kelompok Muktazilah). Penulis lebih cenderung bahwa penggolongan ini kurang tepat, karena antara Muktazilah, Hanafiah, dan Ash'ariah memiliki perbedaan pendapat dalam teori aksiologi ini. Singkatnya perbedaan mereka, adalah bahwa: Muktazilah mengagungkan fungsi akal di atas nash, dimana mereka berpendapat bahwa baik dan buruk dapat dijangkau oleh akal dan diberikan pahala apabila melakukan perbuatan baik, dan mendapatkan siksa apabila melakukan perbuatan buruk. Apabila tidak ada nash, maka seseorang dengan petunjuk akalny akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik yang berupa *hasan dzaty*, maupun yang *qabih dzaty*, yang semuanya akan diperhitungkan. Sedangkan Hanafiah, mereka sependapat dengan adanya *hasan dzaty* dan *qabih dzaty*, seumpama Muktazilah, namun mereka mengatakan bahwa tidak ada taklif dan pahala hanya dengan keputusan akal saja, karena pahala dan siksa harus sesuai dengan ketentuan nash. Sedangkan Ash'ariah, berpendapat bahwa segala sesuatu secara esensial tidak ada yang baik dan buruk, semuanya mutlak tergantung dan ditentukan oleh Allah dalam aturan syara'. Seseorang tidak menjadi taklif meskipun dengan

masjid-masjid dan mushalla tidak layak disebut amil zakat tetapi hanya pekerja sosial untuk membantu masyarakat dalam menerima dan menyalurkan zakat milik orang lain kepada yang berhak menerima. Karena itu maka sudah barang tentu mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian dari zakat dan tidak berhak mengambil dari hasil zakat yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu mereka haram mengambil bagian zakat tersebut sebab bukan hak mereka (tidak termasuk bagian dari amil zakat).

Kentalnya pengaruh doktrin fikih mazhab Imam as-Syafii membuat pemahaman zakat kontemporer tidak dapat masuk dengan leluasa. Penulis mewancarai seorang ulama di Marabahan, tentang bagaimana tentang zakat semangka dan buah-buahan sejenisnya.³⁶ Menurutny bahwa berdasarkan kitab

akalnya dia mampu menemukan sesuatu yang *hasan dzaty* maupun yang *qabih dzaty*. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada masa-masa tersebut terdapat 3 kelompok teori tentang aksiologi yang bertentangan pendapat satu sama lain. George F Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge University Press, 2007). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikri al-Arabi: 1958), h. 71-74. Imam as-Syaukani menengahi tentang pertentang fungsi akal untuk menentukan baik dan buruknya, diganjar pahala atau siksa, dengan mengatakan bahwa:

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَحْثِ يَطْوُلُ، وَإِنْكَارُ مُجَرَّدِ إِذْرَاكِ الْعَقْلِ لِكُونَ الْفِعْلِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا مُكَابِرَةٌ¹، وَمُبَاهَنَةٌ².
وَأَمَّا إِذْرَاكُهُ لِكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْحَسَنِ مُتَعَلِّقًا لِلتَّوَابِ، وَكَوْنِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ مُتَعَلِّقًا لِلْعِقَابِ فَغَيْرُ مُسْتَلَمٍ.

Lihat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al-Haqiq Fî Ilmu Al-Ushûl* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000), Jilid 1, h. 83.

³⁶ Pemahaman fikih zakat ini didasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi:
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْجَلْطَةِ، وَالزَّرْبِيِّبِ، وَالشَّمْرِ.

Artinya: *Dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal rahm.:* Bahwa Rasulullah saw., mengutus keduanya ke Yaman, dan beliau memerintahkan mereka agar mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, dan bersabda: Janganlah kalian berdua memungut zakat dari selain empat jenis ini: gandum sya'ir, gandum hinthah (burr), kismis, dan kurma kering."

Lihat Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Kurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2003), Jilid 4, h. 210. Lihat juga Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dâr al-Ihya al-Kutub al-Arabiah: tth), Jilid 3, h. 31-32. Hadis tersebut memiliki banyak jalan periwayatan yang berbedabeda, yang pada kesimpulannya hadis tersebut meskipun ada yang maushul (bersambung) ada juga yang mursal (terputus), diberikan apresiasi oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan Albani dengan menshohihkannya.

Sabilal al-Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, semangka, delima dan sejenisnya yang tidak mengenyangkan tidak dikenakan zakat. Meskipun hasil yang diperoleh dari perkebunan tersebut melebihi dari hasil bertani dengan luas dan masa yang sama.³⁷

Sebenarnya dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten tiap tahun meningkat, dan dalam penyalurannya belum sepenuhnya berbasis zakat produktif namun lebih ke arah konsumtif. Sehingga tujuan zakat dalam mensejahterkan masyarakat tidak tercapai maksimal. Dalam hitungan minggu saja, zakat konsumtif tersebut sudah tidak terlihat efeknya. Penulis berpendapat untuk zakat mal yang terkumpul memang bisa ditunda penyalurannya kepada mustahik untuk memberikan waktu untuk mencari peluang pengembangan zakat produktif. Namun untuk zakat fitrah, mesti segera disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik.

Pengelolaan zakat secara tradisional di Kabupaten Barito Kuala selain sangat dipengaruhi oleh doktrin fiqih zakat *as-Syafiyah*, pemahaman regulasi zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, juga dipengaruhi oleh masih belum efektifnya fungsi BAZNAS untuk memberikan penyuluhan zakat kepada masyarakat, selanjutnya bahwa bimbingan teknis pengelolaan zakat kepada pada UPZ, dan amil tradisional belum dilakukan oleh pihak yang berwenang. Juga

³⁷ Wawancara dengan AA tentang bagaimana zakat buah-buahan di Kabupaten Barito Kuala, tanggal 23 April 2019. Lihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005). Lihat juga Muslich Sabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat (Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 86. Untuk mengetahui bagaimana kuatnya pengaruh doktrin fikih Muhammad Arsyad al-Banjari dapat dibaca dalam M Rusydi, *The Influence of Muhammad Arsyad Al-Banjari on the Religiosity of Banjarese Society* (Al-Banjari, 2007).

ketidakharmonisan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan doktrin hukum berupa fatwa atau lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas MUI, menjadikan program BAZNAS untuk membantu mengentaskan kemiskinan menjadi tidak maksimal. Semestinya ada sinkronisasi antara program pemerintah dan para ulama, sehingga wujud kemaslahatan pengelolaan zakat yang dikelola secara professional dapat tercapai dengan maksimal. Pendapat penulis ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional tentang Indeks Zakat Nasional 2019 Wilayah II Kalimantan³⁸, yang dalam simpulan besarnya menyarankan kepada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten yang menjadi objek penelitian untuk lebih giat melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bagaimana peran dan tujuan BAZNAS dibentuk oleh negara.

Hal ini sangat ditekankan karena sebagaimana penelitian penulis, di Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh amil zakat tradisional yang turun temurun, sehingga pengelolaannya masih terkesan tidak modern dan tidak menfokuskan terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya paradigma dalam masyarakat tentang abash atau tidaknya berzakat melalui lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS. Kekawatiran masyarakat tidak dapat dipungkiri karena adanya doktrin dari para tokoh agama di masyarakat yang mempertahankan system tradisionalnya. Padahal BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, adalah salah satu kepanjangan tangan amil zakat secara nasional yang dibentuk dan ditunjuk oleh

³⁸ Pusat Kajian Strategis BAZNAS Indonesia, *Indeks Zakat Nasional 2019 Wilayah II Kalimantan*, (Jakarta: PuskasBAZNAS, 2019).

pemerintah untuk menangani pengelolaan zakat di Indonesia. Keberadaannya adalah sah, dan berzakat, berinfaq, sedekah melalui lembaga ini adalah sah. Kekawatiran yang mesti diperangi dengan jalan sosialisasi literasi zakat modern dengan pendekatan kitab fikih klasik. Hal demikian dilakukan guna mengantisipasi paradigma negative masyarakat terhadap konsep pembaruan hukum. Karena sebagian masyarakat menganggap, pembaruan hukum adalah tindakan yang terlalu berani dan tidak bisa diikuti karena pembaru pada zaman ini bukanlah mujtahid yang mereka fahami harus mujtahid atau memiliki kriteria mujtahid yang pada saat ini kriteria tersebut hampir sangat sulit ditemukan. Pengelolaan zakat melalui lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang menjadi kepanjangan tangan BAZNAS, mesti disokong oleh literasi pemahaman klasik yang dipadukan dengan pemahaman kontemporer yang dapat difahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Pemahaman masyarakat terhadap makna amil, ternyata menyelesih dari doktrin fikih yang mereka anut sendiri (mazhab Syafii), yang mengatakan bahwa amil zakat tidak diakui kecuali diangkat oleh Pemerintah yang sah. Namun manakala pemerintah Indonesia menerapkan regulasi zakat yang mengatur tentang pengangkatan amil, dan pada akhirnya BAZNAS menjadi amil resmi dari pemerintah, sebagian besar masyarakat tidak menerima, karena berbagai alasan, termasuk isu penyaluran zakat yang tidak sesuai dengan doktrin fikih mazhab yang mereka anut (Syafiiyah), amil yang dianggap tidak professional, kemudian jarak dan kemudahan penyaluran zakat dari muzakki ke BAZNAS menjadi isu pokok tidak efektifnya regulasi zakat di wilayah Barito Kuala.

Dalam penelitian penulis, tidak ada yang salah dalam pola distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS, apabila ditimbang dengan parameter pembaruan hukum zakat. Namun apabila ditimbang dengan parameter doktrin fikih syafiiyah, maka ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh BAZNAS, diantaranya adalah penyaluran dana zakat kepada panti asuhan, kepada pelajar/siswa, untuk kesahatan, untuk dakwah, dan sejenisnya. Penyaluran selain kepada 8 asnaf yang ditelah ditentukan oleh Alquran dan dijelaskan oleh hadis, serta dijabarkan oleh ulama fikih Syafii dianggap menyelisihi hukum Islam yang difahami oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Sehingga isu tersebut membuat masyarakat semakin tidak berminat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Sesuai dengan teori sosiologi hukum, yang menyatakan bahwa ada 3 pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis menjadi 2 pendekatan yang saling berkaitan dalam menganalisis fenomena pengelolaan zakat secara tradisional di Kabupaten Barito Kuala, padahal undang-undang menyebutkan bahwa pengelolaan dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh negara. Pelanggaran terhadap isi regulasi tersebut, dapat terjadi karena tidak adanya sanksi yang cukup berat, sehingga masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran dan makna sanksinya. Banyaknya amil-amil tradisional yang melakukan pengelolaan zakat, dan tidak adanya tindakan sanksi oleh negara membuat semakin tidak efektifnya regulasi yang dibuat oleh negara. Selanjutnya bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut

bukan hanya dilakukan secara personal namun terjadi secara massif dan bersama-sama sehingga tidak takut dengan sanksi atau bahkan tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian pelanggaran tersebut juga dapat terjadi akibat aturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dalam arti lain tidak sesuai dengan doktrin yang mereka terima dan mereka fahami. Penulis memaknai, bahwa di wilayah Kabupaten Barito Kuala, mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafii, yang memillii teori bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Alquran dan dijelaskan oleh hadis dan penjelasan oleh ulama-ulama Syafiiiah. Sehingga konsep distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS dianggap tidak sesuai dengan doktrin distribusi zakat menurut versi mazhab Syafii, sehingga tidak terjamin keabsahannya. Selain itu, konsep *hillah* yang masih dianut dan dilakukan oleh sebagian muslim di wilayah Kabupaten Barito Kuala juga membuat potensi zakat ke mustahik yang sebenarnya tidak berhak secara zhohirnya dan juga menurut doktrin fikih. Seperti memberikan zakat ke tuan guru/kiyai yang ada di wilayah tersebut, msekipun pada zhohirnya tuan guru tersebut masuk dalam kategori mampu, namun ada konsep *hillah*, dimana tuan guru akan memberikan harta yang dimiliki saat akan menerima zakat dari muzakki kepada anak atau istrinya, sehingga saat menerima mereka dalam keadaan fakir. Menjadi kebanggaan tersendiri, masyarakat mampu berzakat dan menyalurkan zakatnya kepada tuan guru, selain ada anggapan bahwa zakatnya tentu diterima oleh Allah SWT, karena tuan guru tidak menolak zakat yang dia berikan, padahal tuan guru tersebut merupakan orang yang ahli agama. Harapan berikutnya adalah, harta zakat tersebut dapat menjadi modal dari tuan

guru untuk mengembangkan dakwahnya. Penulis sampai pada simpulan bahwa *Islamisasi/Positifisasi Hukum Islam tidak akan Efektif Apabila Masyarakat Masih Fanatik dalam Doktrin Hukum Islam.*